



A. NABU

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 06 /KPU.SS/I/2007**

TENTANG

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KPU KABUPATEN/KOTA
SE SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA PERSIAPAN RAKER KPU DAN
KPU PROVINSI SELURUH INDONESIA
TANGGAL 30 JANUARI S.D. 1 FEBRUARI 2007 DI BOGOR JAWA BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/15/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, akan dilaksanakan Rapat Kerja KPU dan KPU Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2007 pada tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2007 di Bogor Jawa Barat;

b. bahwa untuk mengikuti Raker dimaksud, perlu dipersiapkan bahan-bahan yang bersumber dari KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;

c. bahwa untuk mendapatkan bahan Raker tersebut, perlu dilaksanakan Raker KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;

d. bahwa untuk terlaksananya Raker sebagaimana pada butir c, perlu disusun Panitia Penyelenggara Raker dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4286) ;

2. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor. 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4251);

3. Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4400) ;

4. Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor. 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4571) ;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP. 330/M/V/9/68, tentang Penata Usahaan Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya serta cara mengerjakannya Buku Kas Umum ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota ;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/SJ/KPU/Tahun 2006 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi kewenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor. 05/Set.KPU.SS/A/I/2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01.a/Set.KPU.SS/A/I/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran/Perbendaharaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Kerja KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dalam rangka Persiapan Raker KPU dan KPU Provinsi seluruh Indonesia tanggal 30 Januari s.d. 1 Februari 2007 di Bogor Jawa Barat.

KEDUA : Penyelenggaraan Raker tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2007 bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Sumatera Selatan Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang.

KETIGA : Peserta Rapat Kerja tersebut adalah :

1. KPU Provinsi Sumatera Selatan :
 - a. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan
 - c. Kabag dan Kasubbag Sekretariat KPU Prov. Sumsel


2. KPU Kabupaten/Kota :

- a. 1 (satu) orang Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- b. 1 (satu) orang Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- c. 1 (satu) orang Kasubbag Umum KPU Kabupaten/Kota (yang membidangi keuangan).

- KEEMPAT** : Tugas-tugas dari Panitia Penyelenggara adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan administrasi sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja.
 - b. Mengatur ketentuan biaya yang diperlukan .
 - c. Menyediakan akomodasi dan konsumsi.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Penyelenggara bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melewati Sekretaris.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,


H. MARAMIS, SH, M.Hum

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan up. Kepala Biro Pemerintahan di Palembang.

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT KERJA
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KPU KABUPATEN / KOTA
SE SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG PADA TANGGAL 23 JANUARI 2007
DALAM RANGKA PERSIAPAN RAKER KPU DAN KPU PROVINSI SELURUH INDONESIA
TANGGAL 30 JANUARI S.D. 1 FEBRUARI 2007 DI BOGOR JAWA BARAT**

I. PANITIA PENGARAH

Ketua : H. Maramis, SH., M.Hum
Sekretaris : Drs.H. Joko Siswanto, M.Si
Anggota : 1. DR. Drs.Ardiyan Saptawan, M.Si
2. Dra. Hj. Fauziah, M.Si
3. Mohammad Firdaus Daud, S.IP

II. PANITIA PELAKSANA

Ketua : Dra. Hj. Sriyati
Sekretaris : Drs. Amir Syarif
Bendahara : Patmah

III. URUSAN-URUSAN

1. Urusan Sekretariat dan Perlengkapan
Koordinator : Wanhar Rozak, SH
Anggota : 1. H. A. Roni Habibullah
2. Rusmawati, S.Pd
2. Urusan Persidangan
Koordinator : Akhmad Najib, S.IP
Anggota : Ferlyna Threesia, S.Pd
3. Urusan Akomodasi dan Konsumsi
Koordinator : 1. Muchribi, SH
2. Nyimas Camalia Rabeka, SH
3. Hayani

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,
KETUA,

H. MARAMIS, SH, M.Hum